



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
NOMOR : 400.3.5/Kep. 4316 -Disdik/2023**

**TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR**

Menimbang :

- Surat Permohonan dari **YAYASAN BUDI MULIA TANGBAR** Nomor : 08/YBMTB/SP/VIII/2023. tanggal 28 Agustus 2023 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar ;
- Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 Pasal 12 ayat (1) tentang Masa Belaku Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar yang di selenggarakan oleh Masyarakat;
- Laporan hasil verifikasi dan evaluasi Tim Penilai Perpanjangan Izin Pendirian satuan pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
- Bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas, maka perlu memberikan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar kepada ; **YAYASAN BUDI MULIA TANGBAR.**

Mengingat :

- Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan Beserta Perubahannya;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar.

Memutuskan:

Menetapkan

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar kepada :

- Nama Yayasan : **YAYASAN BUDI MULIA TANGBAR. (Akte Notaris. Nina Helenty, SH Nomor. 12 Tanggal 18-02-2021) dan Pengesahan Kemhumham Nomor AHU-0006081.AH.01.12 Tahun 2015**
- Alamat Yayasan : **Jl. Leungsir Rt. 05/ 06 Kp. Ranca Gede Ds. Munjul Kec. Solear Kab. Tangerang-Banten**
- Ketua Yayasan : **Drs. H. MAKSUM, M.Pd**
- NIB : **9120000780217**

Untuk menyelenggarakan Pendidikan:

- Jenis Program : **Sekolah Menengah Pertama (SMP)**
- Nama Sekolah : **SMP IT BINA PEKERTI**
- Alamat Sekolah : **Jl. Leungsir Rt. 05/06 Kp. Ranca Gede Ds. Munjul Kec. Solear Kab. Tangerang-**

- KEDUA : Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir;
- KETIGA : Izin ini tidak berlaku apabila terjadi perubahan dan/atau tidak terpenuhinya persyaratan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tigaraksa

Pada tanggal : 11 September 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG

H. DADAN GANDANA, S. STP, M. Si

Pembina Utama Muda/IVc

NIP. 197701211996121001

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Direktur Sekolah Dasar pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
2. Yth. Bupati Tangerang;
3. Yth. Wakil Bupati Tangerang;
4. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang;
5. Pengawas Pembina;
6. Ketua Yayasan Budi Mulia Tangbar